

AUDIT COMMITTEE CHARTER
PIAGAM KOMITE AUDIT
PT AUSTINDO NUSANTARA JAYA TBK.



Handwritten signature

I. Tujuan Pembentukan Komite Audit

Komite Audit dibentuk dengan tujuan untuk membantu Dewan Komisaris dalam menjalankan peran pengawasan di Perusahaan, terutama dalam hal:

1. Meningkatkan kualitas laporan keuangan;
2. Memastikan efektivitas sistem pengendalian internal yang dapat mengurangi risiko terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan Perusahaan;
3. Mengawasi kualifikasi dan kemandirian fungsi internal dan eksternal audit untuk meningkatkan kinerja dan efektivitas fungsi internal audit maupun eksternal audit; dan
4. Mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris, termasuk kepatuhan Perusahaan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, kode etik perilaku bisnis, maupun terhadap nilai-nilai perusahaan Grup Austindo Nusantara Jaya (ANJ).

II. Kedudukan

1. Komite Audit dibentuk oleh Dewan Komisaris dan oleh karenanya Komite Audit bertanggung jawab dan melapor langsung kepada Dewan Komisaris.
2. Komite Audit bekerja secara kolektif dan melaksanakan tugasnya secara independen terhadap manajemen Perusahaan.
3. Komite Audit wajib melaporkan hasil evaluasi yang telah dilakukannya secara tertulis kepada Dewan Komisaris.

III. Keanggotaan dan Independensi

1. Komposisi Komite Audit
 - (a) Keanggotaan Komite Audit terdiri dari sekurang-kurangnya 1 (satu) orang Ketua dan 2 (dua) orang Anggota.
 - (b) Ketua Komite Audit adalah salah seorang anggota Komisaris Independen Perusahaan.
 - (c) Anggota Komite Audit adalah tenaga ahli dari pihak luar dan yang bukan merupakan pegawai Perusahaan dan tidak mempunyai kepentingan finansial pribadi dengan Perusahaan.
 - (d) Perusahaan wajib menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan informasi mengenai pengangkatan dan pemberhentian anggota Komite Audit paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengangkatan atau pemberhentian.
 - (e) Informasi mengenai pengangkatan dan pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam butir (d) wajib dimuat dalam laman Perusahaan.
2. Persyaratan dan Independensi Keanggotaan Komite Audit
 - (a) Memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan, dan pengalaman yang memadai sesuai dengan latar belakang pendidikan atau pekerjaannya serta mampu berkomunikasi dengan baik.
 - (b) Seluruh anggota Komite Audit memiliki pengetahuan dasar akuntansi atau keuangan dan setidaknya salah seorang dari anggota memenuhi kriteria sebagai "ahli keuangan".
 - (c) Memiliki pengetahuan yang cukup untuk membaca dan memahami laporan keuangan, bisnis Perusahaan, proses audit, dan manajemen risiko.
 - (d) Memiliki pengetahuan yang memadai tentang peraturan dan perundang-undangan di bidang pasar modal serta yang terkait lainnya.
 - (e) Mematuhi kode etik Komite Audit yang ditetapkan Perusahaan.
 - (f) Bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan.

- (g) Bukan merupakan orang dalam kantor akuntan publik, kantor konsultan hukum, kantor jasa penilai publik, atau pihak lain yang memberi jasa audit, jasa non audit dan atau jasa konsultasi lain kepada Perusahaan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir sebelum diangkat oleh Komisaris.
 - (h) Bukan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan atau mengawasi kegiatan Perusahaan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali Komisaris Independen.
 - (i) Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung kepada Perusahaan. Dalam hal anggota Komite Audit memperoleh saham Perusahaan baik langsung maupun tidak langsung akibat suatu peristiwa hukum, saham tersebut wajib dialihkan kepada pihak lain dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham tersebut.
 - (j) Tidak mempunyai:
 - Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horisontal maupun vertikal dengan anggota Direksi Perusahaan, dan atau
 - Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horisontal maupun vertikal dengan anggota Dewan Komisaris atau Pemegang Saham Utama Perusahaan.
 - Hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perusahaan.
 - (k) Tidak mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan atau mengawasi kegiatan Perusahaan, kecuali Komisaris Independen, dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir.
 - (l) Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perusahaan;
 - (m) Komite Audit melapor langsung kepada Dewan Komisaris dan independen terhadap manajemen Perseroan.
3. Masa Tugas
- (a) Pengangkatan anggota Komite Audit dilakukan oleh Dewan Komisaris.
 - (b) Masa tugas Ketua Komite Audit maksimal sama dengan masa jabatannya sebagai Komisaris Independen.
 - (c) Masa tugas anggota Komite Audit tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam anggaran dasar dan anggota Komite Audit dapat dipilih kembali.
 - (d) Pengangkatan kembali anggota Komite Audit hanya dapat dilakukan untuk masa 1 (satu) periode berikutnya.
 - (e) Dewan Komisaris setiap saat dapat memberhentikan anggota Komite Audit.
 - (f) Untuk menjaga kesinambungan pelaksanaan tugas Komite Audit, pemberhentian dan penggantian anggota Komite Audit dapat dilakukan secara bertahap (tidak bersamaan).

IV. Tugas dan Tanggung Jawab

1. Komite Audit bertugas untuk memberikan pendapat kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi, mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Komisaris dan melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas Dewan Komisaris, termasuk hal-hal berikut:
 - (a) Memastikan bahwa telah terdapat prosedur penelaahan yang memuaskan terhadap informasi yang disampaikan/ diterbitkan Perusahaan kepada Publik, Pemegang Saham,

- dan/atau Pihak Otoritas, antara lain laporan keuangan 3 (tiga) bulanan, proyeksi dan laporan lainnya terkait informasi keuangan Perusahaan.
- (b) Menilai perencanaan, pelaksanaan serta hasil audit yang dilakukan oleh auditor internal maupun auditor eksternal untuk memastikan bahwa pelaksanaan prosedur audit dan pelaporan audit para auditor sesuai dengan standar audit yang berlaku.
 - (c) Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perusahaan.
 - (d) Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan auditor eksternal atas jasa yang diberikan auditor eksternal.
 - (e) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan, pemberhentian dan/atau penggantian auditor eksternal yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa.
 - (f) Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perusahaan.
 - (g) Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perusahaan.
 - (h) Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan yang akan dilakukan Perseroan.
 - (i) Memberikan rekomendasi mengenai penguatan sistem pengendalian internal Perusahaan serta pelaksanaannya.
 - (j) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris sepanjang masih dalam lingkup tugas dan kewajiban Komisaris.
2. Komite Audit menerima dan meninjau rencana dan realisasi kerja tahunan internal auditor yang dibuat oleh Unit Audit Internal (UAI) serta memberikan masukan kepada Dewan Komisaris.
 3. Komite Audit melakukan penelaahan 3 (tiga) bulanan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal.
 4. Komite Audit wajib menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi mengenai Perusahaan selamanya.


V. Hak dan Kewenangan

1. Anggota baru Komite Audit diberikan orientasi atau program pengenalan mengenai peran, tanggung jawab dan kerangka kerja Komite Audit.
2. Komite Audit menerima otoritas dan penugasan dari Dewan Komisaris dengan memperhatikan peraturan dan perundang-undangan yang terkait.
3. Dalam menjalankan tugasnya, Komite Audit berwenang untuk mengakses, membuat salinan, dan memeriksa catatan atau informasi Perusahaan dan Anak Perusahaan tentang karyawan, dana, aset serta sumber daya Perusahaan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.
4. Jika terjadi laporan dugaan penyimpangan dan Komite Audit perlu meneliti atau mengklarifikasi laporan dugaan tersebut, berdasarkan surat tugas dari Dewan Komisaris, maka Komite Audit memiliki hak akses penuh atas informasi mengenai Direksi, UAI dan semua satuan organisasi dalam Perusahaan dan Anak Perusahaan.
5. Komite Audit, dengan persetujuan Dewan Komisaris, dapat meminta saran dan bantuan dari tenaga ahli dan professional lain, atas beban Perusahaan, yang dirasakan perlu untuk melaksanakan tugasnya.

6. Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan auditor eksternal terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit.

VI. Tata Cara dan Prosedur Kerja

1. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Audit berkomunikasi dengan auditor eksternal, UAI dan manajemen Perusahaan.
2. Peran Komite Audit dalam hubungannya dengan auditor eksternal adalah:
 - (a) Mencalonkan dan merekomendasikan penunjukan, pemberhentian dan/atau penggantian auditor eksternal kepada Dewan Komisaris.
 - (b) Memantau proses penunjukan auditor eksternal.
 - (c) Melakukan evaluasi terhadap potensi risiko atas penggunaan jasa auditor eksternal yang sama paling lama untuk kurun waktu 3 (tiga) tahun buku berturut-turut.
 - (d) Memberikan rekomendasi dan pertimbangan atas penunjukan kembali penggunaan jasa auditor eksternal yang sama setelah jeda 2 (dua) tahun buku pelaporan tidak menggunakan jasa auditor eksternal yang sama tersebut.
 - (e) Meninjau dan merekomendasikan besarnya biaya yang wajar untuk jasa auditor eksternal kepada Dewan Komisaris.
 - (f) Bersama UAI dan Direktur Keuangan, melakukan pembahasan tujuan, sasaran dan ruang lingkup audit dengan auditor eksternal sebelum pelaksanaan audit.
 - (g) Melakukan peninjauan berkala atas kemajuan pekerjaan auditor eksternal.
 - (h) Apabila diperlukan, Komite Audit dapat melakukan pembahasan atas hasil audit auditor eksternal dengan manajemen, auditor eksternal dan UAI.
 - (i) Memantau kinerja auditor eksternal untuk memastikan kepatuhan auditor eksternal terhadap standar profesional yang berlaku dan memastikan bahwa independensi auditor eksternal terjaga.
 - (j) Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan akuntan atas jasa yang diberikannya.
3. Peran Komite Audit dalam hubungannya dengan UAI adalah:
 - (a) Mengevaluasi dan memberi masukan atas program kerja tahunan, sasaran audit, metodologi, sarana dan prasarana serta kecukupan SDM dari segi kualitas dan kuantitas untuk melaksanakan fungsinya dan memenuhi rencana audit UAI.
 - (b) Menerima dan meninjau laporan hasil audit UAI.
 - (c) Memonitor tindak lanjut hasil audit UAI.
 - (d) Meminta UAI melalui persetujuan Direktur Utama untuk melakukan penugasan tertentu/khusus.
 - (e) Memberi masukan mengenai muatan piagam internal audit.
 - (f) Mengkoordinasikan kegiatan audit UAI dan auditor eksternal sehingga dapat dicapai hasil audit yang komprehensif dan optimal.
 - (g) Mengkaji laporan UAI yang berkaitan dengan benturan kepentingan, perbuatan melanggar hukum dan kecurangan.
 - (h) Melakukan rapat koordinasi dengan kepala UAI minimal 4 (empat) kali dalam setahun.
 - (i) Melakukan peninjauan atas calon Kepala UAI.
 - (j) Mengawasi kepatuhan UAI terhadap standar professional yang berlaku.



4. Peran Komite Audit dalam hubungannya dengan manajemen adalah:
 - (a) Mengevaluasi kecukupan pengungkapan hal yang bersifat material dalam laporan keuangan Perusahaan.
 - (b) Menilai kecukupan pengendalian internal dan kebijakan manajemen risiko Perusahaan.
 - (c) Menilai kebijakan Perusahaan berkaitan dengan benturan kepentingan, etika usaha, dan kepatuhan terhadap peraturan internal maupun eksternal Perusahaan yang berlaku.
 - (d) Memastikan bahwa manajemen melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi dari UAI dan auditor eksternal.
 - (e) Mengevaluasi kebijakan-kebijakan Perusahaan dan penerapannya.
 - (f) Mengidentifikasi dan memantau permasalahan yang memerlukan perhatian dari Dewan Komisaris.
 - (g) Berkomunikasi secara teratur dengan manajemen untuk menggali informasi dan membahas permasalahan/isu yang dapat mengganggu kinerja Perusahaan.
 - (h) Mengundang manajemen untuk hadir dalam rapat-rapat komite, apabila diperlukan.
 - (i) Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perusahaan.

VII. Kebijakan Penyelenggaraan Rapat

1. Rapat Komite Audit dilaksanakan sekurang-kurangnya 4 (empat) kali dalam satu tahun dengan agenda rapat yang telah disepakati sebelumnya.
2. Rapat Komite Audit dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota Komite Audit.
3. Ketua Komite Audit dapat mengundang Dewan Komisaris, Direksi, Ketua UAI, atau auditor eksternal untuk hadir dalam rapat.
4. Seluruh proses dan hasil rapat Komite Audit dituangkan dalam risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit yang hadir.
5. Risalah rapat Komite Audit dibagikan kepada seluruh peserta rapat dan disampaikan kepada Dewan Komisaris.
6. Komite Audit dapat hadir dalam rapat Dewan Komisaris atau rapat gabungan Direksi dan Dewan Komisaris, apabila diundang.

VIII. Sistem Pelaporan Kegiatan

1. Laporan yang dibuat dan disampaikan oleh Komite Audit kepada Komisaris Utama adalah:
 - (a) Laporan triwulanan mengenai tugas yang dilaksanakan dan realisasi program kerja dalam triwulan yang bersangkutan.
 - (b) Laporan tahunan pelaksanaan kegiatan Komite Audit.
 - (c) Laporan atas setiap penugasan khusus yang diberikan oleh Dewan Komisaris.
2. Apabila Komite Audit menemukan hal-hal yang diperkirakan akan mengganggu kegiatan Perusahaan, Komite Audit menyampaikannya kepada Dewan Komisaris selambat-lambatnya dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah hal tersebut ditemukan.
3. Menyampaikan rekomendasi penunjukan auditor eksternal dan evaluasi hasil kinerja auditor eksternal pasca audit kepada Dewan Komisaris.



IX. Konflik dan Kode Etik

1. Untuk menghindari timbulnya konflik, Komite Audit berpegang teguh pada prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan keadilan.
2. Dalam menjalankan tugasnya, Komite Audit Perusahaan berpegang teguh pada kode etik profesi, baik kode etik profesi yang terkait dengan keahlian masing-masing anggota Komite Audit maupun kode etik profesi Komite Audit.

X. Lain-lain

1. Kinerja Komite Audit dievaluasi sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun. Evaluasi terhadap kinerja Komite Audit dapat dilakukan secara mandiri atau oleh Komisaris yang tidak menjadi ketua Komite Audit.
2. Evaluasi kinerja/penilaian mandiri dilakukan dengan membandingkan kinerja Komite Audit dengan rencana kerja yang telah ditetapkan sebelumnya.
3. Piagam Komite Audit ditinjau secara berkala untuk disesuaikan dengan peraturan yang berlaku maupun perubahan dalam penugasan dari Dewan Komisaris.
4. Piagam Komite Audit ini berlaku efektif sejak tanggal ditetapkan.
5. Piagam Komite Audit ini wajib dimuat dalam laman Perusahaan.


XI. Ketentuan Penutup

1. Piagam Komite Audit ini berlaku efektif sejak tanggal ditetapkan.
2. Dengan ditetapkannya Piagam ini, maka Piagam Komite Audit PT Austindo Nusantara Jaya Tbk. tanggal 2 Januari 2018 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.




Jakarta, 31 Juli 2021

**Persetujuan dan Pengesahan Piagam Komite Audit
Dewan Komisaris PT Austindo Nusantara Jaya Tbk.**



Adrianto Machribie Reksohadiprodjo
Komisaris Utama



George Santosa Tahija
Komisaris




Sjakon George Tahija
Komisaris



Anastasius Wahyuhadi
Komisaris



Istama Tatang Siddharta
Komisaris



J. Kristiadi
Komisaris Independen



Darwin Cyril Noerhadi
Komisaris Independen

